



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 45/IT3/KP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN KEPALA SUB BAGIAN
PADA SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru, dan dibentuk Bagian Tata Usaha sebagai salah satu unsur pengelola Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, yang terdiri atas Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan, Sub Bagian Pengolahan Data dan Sarana/Prasarana, dan Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu memberhentikan Kepala Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian pada Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor yang saat ini menjabat dan mengangkat Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian yang baru berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Pada Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kepala Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian pada Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

1. Sdr. Yadi Suryadi, S.E., NIP 196412231986031001 dari jabatannya sebagai Kepala Tata Usaha;
2. Sdr. Rudi Irawan, S.P., M.Si., NIP 197102252008101001 dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Akademik; dan
3. Sdr. Mustyarini, S.TP., NIP 197203272008102001 dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian pada Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

1. Sdr. Yadi Suryadi, S.E., NIP 196412231986031001, Penata Tk. I (Gol. III/d) sebagai Kepala Bagian Tata Usaha;
2. Sdr. Rudi Irawan, S.P., M.Si., NIP 197102252008101001, Penata (Gol. III/c) sebagai Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan;
3. Sdr. Pungki Prayughi, S.Kom., M.Kom., NIP 197403092009101001 Penata (Gol. III/c) sebagai Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Sarana/Prasarana; dan
4. Sdr. Mustyarini, S.TP., NIP 197203272008102001, Penata (Gol. III/c) sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Januari 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
 13. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.